PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKANUNTUK MEMINTA-MINTA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG)

KRESENSIANUS DAMAN

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: damankresen@gmail.com

ABSTRACT

Child protection is closely related to the five pillars namely, parents, family, Child community, government, regional government and the state. The five of them are related to each other as organizers of child protection. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and protection. Child protection strives so that every child's rights are not harmed. Child protection is complementary to other rights guaranteeing that children will receive what they need so they can survive, develop and grow. The Child Protection Act violates the protection of children's rights, apart from that it is a violation of human rights as well as a very big obstacle to preserving the life and development of children.

Keywords: Child, Role,Constitution,Protection And Discrimination.

ABSTRAK

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup,berkembang dan tumbuh. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga menjadi penghalang untuk keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.

Kata Kunci: Anak, Peranan, Undang-Undang, Perlindungan dan Diskriminasi